



## WALI KOTA GUNUNGSTITOLI

Gunungsitoli, 3 September 2025

Nomor : 500.7.2.5/ ~~5518~~ /Diskeptan/2025

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) lembar

Hal : **Penutupan Pemasukan HPM dhi. Ternak Babi**

**Yth. Kepala Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Utara**

di

Medan

Sehubungan dengan adanya Surat Edaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI Nomor 8492/SE/PK.320/F/08/2025 tanggal 19 Agustus 2025 tentang Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Terhadap Peningkatan Kasus *African Swine Fever (ASF)* di Wilayah Asia Pasifik termasuk di Indonesia dengan jumlah 312 kasus, masing-masing di Provinsi NTT 115 kasus, Provinsi Lampung 114 kasus, Provinsi Kalimantan Barat 40 kasus, Provinsi Papua 34 kasus, dan Provinsi Sumatera Utara 9 kasus. Untuk itu diperlukan langkah-langkah perlindungan terhadap peternak lokal dengan mengantisipasi masuk dan menyebarluasnya penyakit ASF dimaksud ke Kota Gunungsitoli melalui pemasukan ternak babi dari luar Kepulauan Nias yang akan berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Berdasarkan informasi tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Gunungsitoli menutup sementara pemasukan ternak babi sampai dengan waktu yang belum ditentukan. Oleh karena itu, dimohon kepada Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Utara untuk mendukung langkah yang kami ambil dengan tidak memproses dokumen SV (Sertifikat Veteriner) HPM ternak babi yang terbit setelah tanggal 31 Agustus 2025.

Demikian disampaikan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Tembusan Yth. :

1. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI;
2. Kepala Badan Karantina Indonesia Sumatera Utara;
3. Kapolda Sumatera Utara;
4. Gubernur Sumatera Utara;
5. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Sumatera Utara;
6. Kapolres Nias
7. Pejabat Otoritas Veteriner (POV) Provinsi Sumatera Utara.